



PENETAPAN

Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 November 2019 dengan register perkara Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 679/101/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT tertanggal 17 Maret 2008;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta setelah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Desember 2008;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok tanggal 04 Juli 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal pernikahan pada pertengahan 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena :
- Tergugat punya wanita idaman lain, diketahui dari HP Tergugat;
 - Tergugat tiap hari nongkrong yang tidak bermanfaat hingga pulang larut malam, Penggugat sudah sering menasehati tapi tidak dihiraukan;
 - Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, sehingga Penggugat tidak dianggap sebagai istri;
 - Tergugat kurang meluangkan waktunya untuk keluarga, tapi justru banyak waktunya dengan orang lain, sehingga Penggugat merasakan tidak ada kasih sayang lagi dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada Juni 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah melaksanakan mediasi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dengan mediator non hakim, NAMA MEDIATOR, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat yang bermohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya Tergugat menyerahkan jawaban tertulis tertanggal 08 Januari 2020 pada persidangan tanggal 08 Januari 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa ributnya rumah tangga saya diakibatkan adanya wanita lain;

Jawabannya : lebih tepatnya adalah perselisihan pendapat bukan adanya wanita lain, tetapi sebelum adanya orang lain melainkan karena faktor bahwa saya merasa tidak dihormati dan istri selalu mengambil sesuatu keputusan dengan pendapat sendiri yaitu masalah uang rumah tangga. Sebenarnya saya lebih untuk memperbaiki dalam satu tahun ini untuk istri dari sikap saya yang lebih tegas kepada istri . meskipun seperti yang saya terapkan dalam

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketegasan saya kepada istri bahwa saya masih selalu mengabdikan keinginan materi istri saya.

Karena keinginan untuk mengabdikan materi keinginan istri, saya sampai berutang kepada bank, sebesar Rp. 100 juta yang mana saat itu istri minta untuk usaha dan mengeluarkan uang pinjaman tersebut tanpa terkontrol yang mengakibatkan gaji saya selama saya berkerja tidak dapat kami rasakan melainkan hanya bayar utang bank saja.

Ada hal yang saya suka dengan kegiatan istri dimana istri pernah ingin membuka warung di rumah, dan itu sejujurnya saya sangat suka. Tetapi istri menganggap untungnya tidak seberapa melainkan habis dipakai untuk jajan anak-anak kami. Saya sudah sampaikan bahwa anak-anak tergantung didikan dan penyampaian seorang ibu karena ibu lah yang setiap hari di rumah.

Dengan adanya hutang di bank yang tidak sanggup lagi saya bayar hingga saya sering ditelepon oleh pihak bank ke kantor yang mengakibatkan management kantor saya tempat bekerja merasa terganggu karena bank mencari saya. Saya pun dipertimbangkan akan dilanjutkan di kantor saya bekerja atau di PHK.

Saya pun pusing, dan merasa takut bagaimana kehidupan anak saya kemudian harinya. Alhamdulillah saya diajak ikut pengajian di daerah Citayam sembari menenangkan hati dan pikiran saya.

Untuk praduga wanita lain, sebenarnya lebih menolong dimana setelah saya mengikuti pengajian rutin sama rekan saya, secara tidak langsung saya bertemu diluar kantor dengan perempuan yang akidahnya Islam nya sudah keluar dari Islam, dan secara tidak langsung ada hal yang mungkin tidak masuk akal saya bisa melihat hal ghoib.

Saya pun cerita kepada rekan-rekan saya di pengajian, untuk menolong perempuan tersebut dimana saya sebagai mediator utama untuk menolong perempuan ini.

Alhamdulillah dari yang tidak bisa mendengar adzan atau mendengar ayat suci al-Quran, sekarang sudah kembali melakukan solat.

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



2. Tergugat mengatakan saya nongkrong tiap malam dan pulang larut malam.

Jawabannya : lebih tepatnya saya nongkrong di rumah bukan diluar rumah. Kebetulan nongkrong inipun saya menjual jasa kepada dariiver online, karena saya memiliki keahlian lebih untuk membantu kerja dariiver online di Depok. Itupun ada biaya jasa yang juga pernah saya kasih ke istri.

Untuk nongkrong diluar lebih tepatnya saya mencari sampingan sebagai dariiver online (gojek) hingga malam, karena terget saya bagaimana saya bisa mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000 perhari untuk kebutuhan kami.

Allah SWT. berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) di atas sebagian lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (An-Nisa /4 : 34)

Saya bukanlah tipikal yang tidak menjalankan hal baik atahu nasihat baik yang disampaikan istri, meskipun melakukannya bukan di depan istri. Maksud penjelasan saya, apa yang saya lakukan bukanlah merugikan keluarga dalam hal yang dianggap nongkrong oleh istri hingga malam hari adalah tidak betul.

3. Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat.

Jawaban : Hal yang tidak saya dengarkan adalah :

- Istri merasa malu jika saya menggunakan atribut gojek (OjekOnline), Kenapa harus malu ??? ini pekerjaan Halal selagi saya belum dapat kerja yang baik.
- Istri mengatakan bahwa anak saya di sekolah malu, padahal saya tanya anak saya bahwa anak saya tidaklah malu, artinya anak tergantung penyampaian ibu dalam hal mendidik.



- Istri menyuruh saya meminta naik gaji di kantor tempat saya bekerja, padahal tidak segampang itu kantor menaikkan gaji karyawannya apalagi saat itu kantor sedang mulai krisis ekonomi.
- Istri menyarankan saya untuk merawat ibu kandung saya di kami dimasa tuanya dengan saran lain menyuruh keluarga saya untuk menjual rumah peninggalan keluarga yang di Pekanbaru agar wasiat dapat dibagikan kepada anak-anaknya, padahal di rumah keluarga di Pekanbaru masih ada kakak perempuan dan kakak laki laki kandung saya yang tinggal disana, dan lagipula ibu kandung saya ingin wafat di rumah keluarga Pekanbaru seperti ayah dan kakak kandung saya yang sudah wafat duluan.

Jadi, hal apa yang dianggap tidak sebagai Istri ??? saya justru sangat sayang kepada istri dan anak-anak saya, meskipun dalam keadaan marah, apapun keinginan istri saya masih penuhi.

4. Tergugat kurang meluangkan waktunya untuk keluarga, justru banyak waktunya dengan orang lain.

Jawaban :

Sesuai dengan Point 2, dan jika istri saya suruh mengirimkan paket dagangan online dan membeli gas, justru Dariiver ojek online yang sering ke rumah, membantu dengan ikhlas untuk mengirimkan paket istri ke JNE atahupun membeli gas yang habis.

Saya masih di rumah bahkan anak-anak saya meskipun Dariiver ojek online di rumah saya, masih bisa bercanda yang kecil dengan saya di teras rumah meskipun ada tamu. Alasan ini lah saya sering suruh ke rumah orang lain yang bersinggah ke rumah saya, orang lain tersebut sering membawa makanan yang disukai oleh anak-anak saya, bahkan istri saya ingin makan apa ?, pernah dibelikan oleh orang lain tersebut.

5. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar

Jawaban :

Kata-kata saya bukanlah kasar melainkan tugas dan tidak kurang ajar.

Seperti dalam kondisi :



Saya selalu menganggap apa yang saya beli terhadap barang seperti kendaraan motor, dan barang tersebut saya anggap barangnya anak-anak saya (Tabungan anak-anak saya nantinya).

Barang tersebut digadaikan untuk membayar hutang kami di bank.

Disaat barang gadaikan tersebut untuk membayar hutang belum dibayar cicilannya, saya selalu bilang ini barang anak-anak, jadi wajib dibayarkan hutang gadainya. (Istri dengan nada keras dan melawan, saya mengatakan kepada istri, bahwa saya mencari rejeki buat anak-anak saya). "Apakah ini dianggap kasar??"

Oleh sebab itu dengan 5 point diatas, bahwa saya sampai kapanpun tidak akan mentalak istri saya hingga saya wafat. Karena saya masih sayang dengan keluarga saya dan memikirkan kejiwaan psikologi anak-anak saya.

Dengan Tegas sebagai makhluk Allah yang beragama Islam, sayapun sudah menjelaskan kepada Istri bahwa Hak Talak dipegang oleh Suami.

Kutipan yang saya jelaskan kepada Istri saya sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Terjemahan makna bahasa Indonesia (isi kandungan) dan wanita-wanita merdeka yang telah diceraikan yang masih dalam masa subur, maka mereka wajib menunggu sebelum menikah pasca perceraian selama 3 kali suci atau 3 kali haid untuk memenuhi masa iddah. Tujuannya, agar mereka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kosongnya rahim mereka dari mengandung janin. Dan tidak boleh bagi mereka untuk menikahi lelaki lain dalam masa iddah ini, sampai selesai masanya. Dan tidak boleh bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, berupa adanya kandungan janin atahu terjadinya haid, Apabila wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenarnya. Dan suami-suami wanita-wanita yang diceraiakan itu lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddah. Dan sepatutnya rujuk itu diniatkan untuk memperbaiki keadaan dan menggapai kebaikan, bukan diniatkan untuk mencelakai (wanita) demi menyiksanya dengan bertambahnya masa iddah. Dan bagi istri-istri ada hak-hak yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, seperti yang menjadi kewajiban istri istri dengan cara yang ma'ruf. Dan bagi suami suami ada kedudukan yang lebih tinggi dihadapkan istri-istri, berupa mendampingi dengan baik, mempergauli dengan ma'ruf, dan memimpin urusan rumah tangga, dan memiliki **hak Talaq**. Dan Allah maha perkasa , ia memiliki sifat keperkasaan yang mengalahkan semua, Maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Tidak akan ada bagi siapapun yang bisa menceraikan **Istri dan bukan lain suami secara Islam yang berazaskan Alquran**.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut :

1. Tanggapan atas point No. 1

Awalnya rebut rumah tangga yang sebenarnya adalah saya tetap membenarkan adanya wanita lain, saya punya saksi & bukti. Saya selalu menghormati suami dalam keadaan apa pun,walau suami saya tdk memperlakukan say dengan baik,suami saya adalah tipe yang tidak suka mendengar komentar apapun tentang dirinya dari siapapun,merasa selalu paling benar.dan kata2 selalu mengabaikan permintaan istri adalah BOHONG.

PERIHAL HUTANG BANK adalah BOHONG senilai 100 JUTA, yang sebenarnya saya meminjam uang bang senilai 25 juta saja,untuk modal bisnis,dan pada saat bisnis saya berjalan punya omset besar senilai lebih

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 80 juta perbulan (OMSET 20 juta) perminggu, saya masih bisa membayar cicilannya, dan keluarga pun keuangannya lebih baik, tapi saat bisnis DARIOP omset menurun suami mulai memperlakukan saya kasar secara mulut, dan harap diketahui bahwa sebesar apa pun cicilan hutang saya bertanggung jawab penuh membayar cicilan sendiri.

Adapun perekonomian saya jelaskan disini, agar majelis hakim tahu yang sesungguhnya, saya diberikan uang belanja Rp.5.000.000 terkadang bahkan 4.800.000.kemana saja uangnya digunakan berikut saya jelaskan.

Rincian uang belanja bulanan Rp .5000.000 atahu 4.800.000 :

- bayar kontrakan rumah : 1.500.000
- bayar sekolah di SD IT : 1.250.000 (spp, jemputan, les, catering)
- listrik : 600.000
- total : 3.350.000
- sisa : 1.650.000

SISA dari semua itu Rp. 1,650.000 saya gunakan untuk belanja dapur tiap hari + bayar sampah & keamanan, jajan 2 orang anak, arisan keluarga dll, apakah cukup ?? tapi saya tetap mencari solusi untuk membantu keuangan keluarga dengan bisnis yang saya jalani online di rumah, dan tentang hutang bank & cicilan motor pun murni saya yang bayar karena bisa dilihat dari rincian di atas pun gaji suami saya tdk mencukupi, saya tetap menghargai suami saya dengan baik, banyak saksi.

Kalo saya disuruh buka warung jajan ringan untuk anak sekolah, akhirnya tidak menyanggupi, karena betul hasilnya tidak memadai lebih banyak mudharatnya karena 2 anak saya dari pagi sampe sore tdk bisa dilarang minum minuman gelas lebih dari 5 gelas sehari, permen, chiki, dan dua anak kami masih kecil tdk bisa dilarang, hingga seringkali sakit-sakitan efek jajanan, daripada mengorbankan fisik anak lebih baik saya tutup warung dan konsentrasi bisnis.

Perihal tentang di PHK karena hutang bank adalah bohong, tapi sebelumnya suami saya menyampaikan kepada saya ada pengurangan karyawan dikarenakan perusahaan kondisi keuangannya sedang down, dan yang di PHK adalah pegawai yang sudah karyawan, yang dipekerjakan terakhir

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya karyawan kontrak saja. Saya pun sering mencarikan lowongan kerja lewat internet, atahu lewat temen dan saudara saya, bahkan pekerjaan baru diperusahaan yang saya carikan dari saudara saya di Medco Perminyakan sudah diterima, tapi suami menolak karena alasan sudah nyaman digojek, padahal gojek itu perminggu yang didapat suami tidak lepas dari 200 ribu saja, jadi bagaimana untuk kehidupan sebulan, tetap aja saya yang diberken untuk membantu, suami saya alasan sudah nyaman digojek ga mau ngantor lagi, karena saya tahu walaupun ngantor waktu full kerja tidak bisa berbagi waktu dengan perempuan itu, walaupun dia gojek saja dia bebas waktu untuk ketemuan. dan berasumsi bahwa saya istrinya bisa selalu cari solusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Mengenai pengajian yang dijalani suami saya adalah majlis yang sesat, saya berani mengatakan itu karena suami bercerita kepada saya ada keraguan terhadap pengajiannya, saya sudah menyarankan kepada suami jika mau ikut pengajian baiknya di lingkungan rumah sendiri saja, atahu keluarga saya yang punya pesantren.

Perempuan yang ditolong itu bukan pasien tapi lebih dari pada suami yang hobbi punya hubungan mesra dengan teman, saya sudah hafal dengan perilaku suami dari awal, tapi saya sudah terbiasa sabar menyikapi problem rumah tangga saya.

2. Tanggapan saya tentang point 2 :

Suami dari awal rumah tangga sudah hobby nongkrong sampai tengah malam, baik hari kerja maupun hari libur, banyak saksi saya tetap memaklumi, karena saya tdk mau ribut. Beberapa tahun belakangan ini sekitar 4 tahunan suami bergabung dengan komunitas Gojek, dengan alasan cari uang tambahan, benar suami suka ngumpul di rumah tiap hari dari pulang kerja sampai jam 1 malam kumpul di rumah seperti pangkalan saja, bahkan tidak mengenal hari libur gojek berkumpul bahkan suka menginap walaupun sabtu minggu tidur diteras rumah, ramai kotor berisik, penuh asap rokok masuk ke dalam rumah bertahun tahun dan saya sangat tertekan karena takut anak-anak sakit akibat asap rokok yang berlebih masuk ke seluruh ruangan rumah, berkali-kali protest hasilnya hanya kena makian dari

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



suami, bahkan seumur pernikahan bisa tanyakan anak-anak apakah sering diajak jalan jalan oleh papinya, jawabannya sudah pasti tidak, saya dan anak-anak bisa libur jalan bertiga tanpa papinya, kondangan arisan keluarga saya tetap bertiga dengan anak-anak.

Kalau penghasilan dari install hp gojek memang suka diberikan kepada saya tapi tidak selalu ya, bahkan ada saat-saat saya minta uang dibilang ga punya uang, walaupun saya ngambek br ga bicara baru suami kasih, bahkan suami sering kali pura pura ga punya uang padahal saya tahu dia habis dibayar, saya sering test saja itu, walaupun pun kepergok ada yang bayar didepan saya br dia kasih karena tidak bisa berbohong pura pura tidak dibayar. b gitu lah sikap suami saya yang hanya bersikap baik n sempurna untuk orang lain saja, pintar membolak balikan cerita.

3. Tanggapan atas poin No. 3

Saya tidak pernah merasa malu atahu merendahkan profesi gojek. Saya hanya mengatakan saat antar sekolah anak ke SDIT jangan menggunakan atribut gojek, itu pun atas permintaan anak, saya sudah menjelaskan dengan baik bahwa papinya sudah tidak bekerja di kantor lagi, jadi sekarang sementara gojek, anak saya mengiyakan asal ketika antar sekolah jangan dipake atributnya, menurut saya sebagai orang tua pun wajib menghargai keinginan anak, karena kita tidak bisa memaksakan fikiran orang dewasa ke anak-anak biarlah mengerti secara bertahap, dengan pemikiran saya apapun profesinya anak-anak tidak usah diberatkan psikologinya, tapi suami saya marah marah walaupun saya ajak diskusi, saya pernah bilang, apakah jika ada profesi pelacur untuk membiayai hidup anaknya haruskah anak-anak mereka tahu walaupun ibu mereka itu pelacur?? Bandar narkoba dan sebagainya, suami saya selalu melakukan yang menurut dia pantas, tidak mentolerir apa baikya untuk istri dan anak-anak.

Tentang **naik gaji**, wajar saya sebagai istri menanyakan kapan naik gaji karena sudah 7 tahun bekerja masa tidak naik gaji, saya tahu suami berbohong, karena saya tidak pernah dikasih tahu berapa sebenarnya gaji suami, saya dilarang mendekati tas, dompet, laptop hp, itulah suami saya



memperlakukan saya sama dengan musuhnya, tapi sama teman-temannya sangat ramah.

Tentang rumah warisan, saya tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan suami, dulu pernah membahas tentang rumah yang dikabari oleh tetangga akan kena gusur pemerintah dan dibayar murah tanahnya, bang guna tetangga suami menyarankan jual ke orang cina saja yang mau bikin RUKO harganya lebih tinggi, saya memang memberikan pandangan, jika dijual bisa digunakan usaha uangnya untuk kakak-kakanya yang belum menikah sudah berumur kurang lebih 50 tahun usianya, ada dua orang yang belum nikah, saya kasih pandangan karena tidak punya pekerjaan jadi minder, biar omah diurus anak-anak saja, toh rumahnya pun lebih dari satu. Tidak ada keinginan saya untuk minta warisan, hanya memberikan jalan keluar untuk kakak-kakanya yang belum menikah di usia yang tua, karena mungkin minder factor ekonomi.

4. Tanggapan point nomor 4.

Suami dengan alasan mengumpulkan gojek di rumah agar bisa selalu dengan anak istri, apakah benar bgtu jika dari senin dan minggu hanya di rumah membuat rumah kotor, berisik penuh dengan asap rokok sampai tengah mlm bahkan menginap tidak tahu waktu, bahkan saya malu dengan para omongan tetangga yang merasa terganggu. Akhirnya saya memutuskan pindah rumah kontrakan yang nempel dengan teras masjid, dengan pemikiran suami bisa berubah dan malu, saya pindah kelingkungan keluarga saya, yang kebetulan kakek saya adalah seorang kiyai haji punya pesantren dan tokoh masyarakat, saya fikir mereka tidak akan kumpul kumpul karena malu dekat masjid, tapi perkiraan saya meleset, bahkan jika berkumpul di rumah ada azan aja mereka tidak bubar dulu untuk ke masjid, padahal nempel sama rumah masjid itu. Di rumah kontrakan saya, saya makin malu dan tertekan karena suami tdk ada perubahan, walaupun pun saya minta tolong beli gas atahu antar paket, itu pun suami yang suruh anak gojek, karena dengan alasan gojek gojek itu suka ga bayar jasanya jadi biar aja suruh mereka beli gas, itu pun uangnya uang saya bukan mereka. Jadi apa salah walaupun istri sekedar minta tolong beli gas, itu pun karena saya males

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



keluar karena gojek-gojek duduk memenuhi teras saya, dan suami saya bebas menerima tamu siapa aja walau pun kumpul dengan perempuan-perempuan diteras dan saya dilarang protes .

5. Tanggapan atas point nomor 5.

Memang benar adanya suami berkata kasar dan itu sudah bisa, tapi suami pasti tidak akan mengakuinya karena suami saya punya sikap yang selalu benar, tidak mau dengar komentar apa pun, walaupun pun ada barang yang saya gadaikan untuk keperluan usaha tetap saya yang bertanggung jawab, karena jujur apa yang saya lakukan hanya membantu ekonomi keluarga, karena suami saya tipikal yang walaupun sudah memberikan nafkah segitu ya hrs cukup urusan ga cukup saya terbiasa cari sendiri, dan saya lakukan tanpa mengeluh, keluarga saya sangat tahu kondisi rumah tangga saya, mereka sedih karena perlakuan suami ke saya bertahun tahun saya terima. Dan walaupun pada akhirnya saya menggugat cerai karena saya berfikir sudah waktunya mengakhiri pernikahan yang banyak mudharatnya, terutama harga diri saya sebagai seorang istri sangat direndahkan dengan adanya hubungan suami dengan wanita lain, dan itu sudah dari sejak usia anak saya berumur kurang dari 3 tahun, sekarang sudah berumur 11 tahun, suami masih belum berubah.

Kalaupun saya diceramahi tentang bagaimana jadi istri sholeha, bukan menyombongkan diri, saya terlahir dari keluarga yang punya pesantren, didikan saya sedari kecil faham agama, makanya saya diperlakukan seperti apa pun dengan suami selalu bersabar hingga usia pernikahan saya sekarang lebih dari 15 tahun saya bersama suami.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/101/III/2008 tanggal 17 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (bukti P.1);

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

~ Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sekitar 2 bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Menurut keluhan Penggugat, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; Penggugat memperlihatkan chat-chat perempuan tersebut bersama dengan Tergugat;

- Saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama Penggugat berada di sana Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Saksi dan pihak keluarga tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena keluarga tidak menghendaki Penggugat hidup bersama lagi dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di ALAMAT, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Sepengetahuan saksi sekitar 2 bulan lalu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat mengeluh kepada saksi, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi-saksi Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya, Tergugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tahap kesimpulan, Penggugat secara lisan bermohon akan mencabut perkaranya karena ingin berusaha memperbaiki rumah tangganya kembali bersama dengan Tergugat; Atas permohonan Penggugat tersebut, lalu Tergugat menyatakan sangat setuju untuk rukun lagi dan membina rumah tangga bersama dengan Penggugat. Selanjutnya keduanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri dan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P-1 (akta otentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan (dalam hal ini Majelis Hakim) telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh jalur mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2020 menerangkan mediasi telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah

- Tergugat punya wanita idaman lain, diketahui dari HP Tergugat;
- Tergugat tiap hari nongkrong yang tidak bermanfaat hingga pulang larut malam, Penggugat sudah sering menasehati tapi tidak dihiraukan;
- Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, sehingga Penggugat tidak dianggap sebagai istri;
- Tergugat kurang meluangkan waktunya untuk keluarga, tapi justru banyak waktunya dengan orang lain, sehingga Penggugat merasakan tidak ada kasih sayang lagi dalam rumah tangga;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Puncaknya pada bulan Juni 2019, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan membantah adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dalam posita angka 4 pada dalil gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan 2 (dua) orang saksi, yakni **NAM SAKSI** (kakak ipar Penggugat) dan **NAMA SAKSI** (adik kandung Penggugat) yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2020, Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena kedua belah pihak telah rukun kembali, dan atas permohonan Penggugat dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah sampai pada tahap kesimpulan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, harus ada persetujuan Tergugat, dan selanjutnya Tergugat membenarkan dan menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya karena di antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dicabut;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, **tanggal 11 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Pincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 370.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 4249/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

